

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

2025

KPT KETUA KPU KABUPATEN TANGERANG NO. 71 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

ABSTRAK : – Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai penetapan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

- Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanananan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ditetapkan Surat Keputusan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; Besaran jumlah standar biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi Komisi Pemilihan Umum senilai Rp. 0,-; Standar biaya perolehan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan publik; Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan : – Keputusan ini berlaku pada tanggal 14 Januari 2025